

# HARIAN INVESTOR DAILY, KAMIS 7 JUNI 2018



**PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk**

Berkedudukan di Kabupaten Bogor  
("Perseroan")

## RALAT PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Ricky Putra Globalindo, Tbk pada tanggal 4 Juni 2018, telah disetujui bahwa perseroan akan membagikan dividen tunai sejumlah Rp 3 (tiga rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 1.925.152.530,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah). Sehubungan dengan adanya pembagian dividen tunai, maka jadwal dan tata cara pembagian dividen adalah sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 20 Juni 2018
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 21 Juni 2018
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 25 Juni 2018
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 26 Juni 2018
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : 25 Juni 2018
6. Pembayaran Dividen Tunai : 5 Juli 2018

B. Tatacara Pembagian Dividen Tunai :

1. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan Pukul 16:00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan mulai dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2018.
3. Bagi saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian dividen tunai kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek KSEI.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dititipkan di KSEI atau pemegang saham dengan warkat, pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara mengirimkan cek atau langsung di transfer ke rekening masing - masing pemegang saham yang bersangkutan untuk itu diminta pemegang saham memberitahukan rekening banknya kepada PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selambat - lambatnya tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan Pukul 16:00 WIB.
5. Pajak atas dividen tunai akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Nomor 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan Pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud Dividen Tunai yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.
7. Memberi kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pembagian Dividen tersebut.

Jakarta, 7 Juni 2018

PT RICKY PUTRA GLOBALINDO,Tbk

Direksi

KOTUL  
Sehubungan  
("Perseroan")

A. Penyele  
Hari/Tan  
Tempat

Waktu

Mata Ad

- Pers  
Per  
Tan  
10 %

B. Kehadir  
Rapat di

DEWAN

Komisaris

Komisaris

Komisaris

C. Jumlah  
Rapat di  
saham :  
dikeluar

D. Mekanis  
Untuk n  
kesempa  
tanggap  
mufakat  
berdasar  
setuju d

E. Hasil Pe  
Keputusan

F. Keputusan  
Rapat U

1. Menyetu  
Otoritas  
Member  
2. Menetu  
banyak  
atau seba  
3. Member  
hak sub  
atau me  
Anggaran  
serta se  
dan 2 di  
pada me  
permoh  
dan/atau